

### BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

#### PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2014

#### TENTANG

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3)
  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
  Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik
  termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah perlu
  menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan
  informasi publik;
  - b. bahwa dalam upaya penyediaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu disusun Standar Operasional Prosedur yang menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam penyediaan dan pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;

Mengingat


: 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Indonesia Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



- 7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
  Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 740);



- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 1);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 2);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 3);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 4);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan


PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

### BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 4. Badan Publik adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 5. Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
- 6. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban setiap Badan Publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.
- 7. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
- 8. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda -tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non-elektronik.
- 10. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- 11. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi.



- 12. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada masyarakat pengguna informasi.
- 13. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut dengan PPID Utama adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang penyediaan, dan/atau pelayanan informasi, penyimpanan dan pendokumentasian di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 14. PPID Pembantu adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Lembaga/Badan Usaha Milik Daerah yang telah menerima anggaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 15. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 16. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 17. Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyajian dokumen secara sistematis.

### BAB II PETUNJUK TEKNIS

#### Pasal 2

Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan pedoman dalam pengelolaan informasi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi serta penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.


#### Pasal 3

1) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

BAB III ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



Langkah awal yang dijalani Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah membentuk lembaga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan sistem terpusat (sentralisasi), dimana Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai leading sektornya atau disebut PPID Utama. Sedangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Lembaga / BadanUsaha Milik Daerah yang telah menerima anggaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID Pembantu.

Tugas PPID utama adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID Utama perlu menetapkan standar layanan informasi dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dengan adanya Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik ini,di harapkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1. Maksud

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun sebagai alur proses pelaksanaan pelayanan informasi dan acuan tentang ruang lingkup, tanggung jawab serta wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menyediakan Informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik.

#### 2. Tujuan

- a. mewujudkan implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik secara efektif dan efisien;
- b. memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi;
- c. memberikan standar bagi PPID utama dan PPID pembantu dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
- d. menjadi sarana dalam melakukan evaluasi kinerja aparatur.



#### BAB III

#### ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### 1. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

#### 2. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 3. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

#### 4. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

#### 5. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing masing pihak.

#### **BAB IV**

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID ) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

#### A. TUGAS DAN WEWENANG PPID

- 1. Tugas Pokok PPID Kabupaten Tanjung Jabung Timur
  - a. merencanakan, melaksanakan mengkoordinasikan, mengendalikan pengumpulan informasi, mengklasifikasi informasi, mendokumentasikan informasi dan memberikan pelayanan informasi dari PPID pembantu, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan / atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik dari PPID pembantu sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- d. melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
- e. melakukan penyediaan pemutakhiran informasi dan dokumentasi agar dapat diakses oleh masyarakat, dan
- f. melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik.
- 2. Wewenang PPID Kabupaten Tanjung Jabung Timur
  - a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik;
  - c. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
  - d. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya; dan
  - e. menugaskan PPID Pembantu untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

#### B. KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI PPID

1. Kedudukan PPID Utama:

PPID Utama berkedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ketua PPID Utama adalah Pejabat *ex officio* Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Penunjukan PPID ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

- 2. Struktur Organisasi PPID, terdiri dari:
  - a) Atasan PPID;
  - b) Tim Pertimbangan
  - c) Ketua PPID Utama
  - d) Sekretaris PPID Utama;
  - e) Sekretariat PPID Utama;
  - f) Bidang Pengolahan Data;



- g) Bidang Penyimpanan Data;
- h) Bidang Penyelesaian Sengketa;
- i) PPID Pembantu.

#### C. FUNGSI DAN TUGAS MASING - MASING TIM PPID

1. Atasan PPID : Bupati Tanjung Jabung Timur

Fungsi : Sebagai perwakilan Badan Publik Pemerintah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tugas

- a. memutuskan dan mengevaluasi kebijakan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. mengevaluasi kinerja struktur dan para penanggung jawab pelayanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- d. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah sesuai dengan peraturan perundangan;
- e. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
- f. memberikan persetujan atau penolakan atas surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi informasi dari PPID utama;
- g. menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; dan
- h. menghadiri atau membuat surat kuasa dalam proses penyelesaian sengketa informasi dan ajudikasi.
- 2. Tim Pertimbangan terdiri dari :
  - 1) Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
  - 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai anggota.
  - 3) Asisten Administrasi Umum sebagai anggota.
  - 4) Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai anggota.



- 5) Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai anggota.
- Fungsi: Sebagai Tim Penasehat bagi Atasan PPID terhadap permasalahan pada PPID atau sengketa informasi publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Tugas: a. memberikan saran tentang pengujian konsekuensi;
  - b. membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua PPID Utama;
  - c. membahas, menyelesaikan, dan memutuskan sengketa informasi; dan
  - d. menyelesaikan hal-hal yang belum diatur di dalam sop ini.
- 3. Ketua PPID Utama: pejabat *ex officio* Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
  - Fungsi : Sebagai Ketua pelaksana penyelenggaraan layanan informasipublik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
  - Tugas : a. Memimpin penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
    - b. Menetapkan surat keputusan informasi yang dikecualikan.
- 4. Sekretaris PPID Utama : pejabat *exofficio* Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
  - Fungsi : Sebagai koordinator perencanaan, pengelolaan, pelayanan, dan pengendalian informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertanggung jawab kepada Ketua PPID utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
  - Tugas : a. melaksanakan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
    - b. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas
       bidang-bidang pada Sekretariat;



- c. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
- d. melakukan komunikasi, klarifikasi dan memberikan penjelasan terhadap pemohon informasi;
- e. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak dan elektronik:
- f. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanaan informasi dan dokumentasi;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua PPID Kabupaten; dan
- untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh Sekretariat.

#### 5. Sekretariat PPID Utama terdiri dari :

- Koordinator Sekretariat setingkat Eselon IV yaitu pejabat ex officio Kepala Subbagian Pemberitaan pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2) Pranata Humas.
- 3) Pranata Komputer.
- 4) Pranata Arsiparis.

Fungsi : Sebagai unit pelaksana layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertanggung jawab kepada Sekretaris PPID utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### Tugas

Koordinator Sekretariat : a. membantu Sekretaris PPID Utama
dalam menyimpan, mengklasifikasi
dan menyediakan informasi atau
dokumendari PPID Pembantu
termasuk mengembangkan
penyediaan dan pelayanan informasi
publik;




- b. melaksanakan administrasi
   pelayanan informasi dan
   dokumentasi;
- c. menginformasikan adanya permohonan informasi atau surat keberatan informasi kepada Sekretaris PPID Utama;
- d. menyiapkan lampiran Nota Dinas
   /memo bagi proses layanan informasi
   oleh Sekretaris PPID Utama;
- e. menyiapkan materi balasan surat dari pemohon informasi atas arahan Sekretaris PPID Utama;
- f. menyiapkan surat permohonan data dan informasi ke PPID Pembantu atas arahan Sekretaris PPID Utama.
- g. mengevaluasi dan merekap data permohonan dan penyampaian informasi, meliputi informasi yang dipenuhi atau yang ditolak berikut alasan penolakannya;
- h. memantau proses layanan informasi berkala, informasi setiap saat dan informasi serta merta; dan
- i. mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris PPID Utama.

#### Tugas :

Pranata Humas

- : a. membantu Sekretaris PPID Utama dalam proses layanan informasi;
  - b. menghimpun surat / permohonan informasi melalui digital dan non-digital;
  - c. menyampaikan permohonan informasikepada PPID Pembantu atas instruksiSekretaris PPID apabila data/informasi



- yang diminta Pemohon belum tersedia di PPID Utama:
- d. mengumpulkan data/informasi dari
   PPID Utama untuk diperbaharui setiap saat;
- e. melakukan tugas-tugas administrasi terkait permohonan informasi; dan
- f. mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh koordinator Sekretariat PPID Utama

#### Tugas

Pranata Komputer

- : a. melakukan pemantauan dan memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi melalui digital dan non-digital;
  - b. membantu Sekretaris PPID Utama
     dalam membuat laporan informasi
     berkala;
  - c. berkoordinasi dengan bidang
     pengolahan data dalam penyediaan
     data / informasi; dan
  - d. melakukan tugas-tugas administrasi terkait layanan informasi.

#### Tugas

Pranata Arsiparis

- : a. menyediakan informasi dari pemohon informasi sesuai arahan sekretaris PPID Utama;
  - b. mengklasifikasi dan menyimpan data/informasi dari PPID Pembantu.
  - c. berkoordinasi dengan bidang penyimpanan data (Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Kabupaten Tanjung Jabung Timur) dalam penyediaan dan pengamanan data / informasi;



- d. mengklasifikasi dan menyimpan
   dokumen permohonan informasi yang
   telah dipenuhi atau ditolak; dan
- e. melakukan tugas-tugas administrasi terkait layanan informasi.
- 6. Bidang Penyelesaian Sengketa : Pejabat *ex officio* Kepala Bagian

  Hukum dan Perundang
  undangan Setda Kabupaten

  Tanjung Jabung Timur.
  - Fungsi : Sebagai Tim Advokasi penyelesaian sengketa informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertanggung jawab kepada Ketua PPID Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
  - Tugas : a. melaksanakan koordinasi dengan Komisi Informasi
    Publik (KIP) dalam rangka penanganan penyelesaian
    sengketa informasi;
    - b. melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi; dan
    - c. melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi bersama unsur PPID Utama dan PPID Pembantu sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.
- 7. Bidang Pengolahan Data : pejabat ex officio Kepala Subbagian Dokumentasi pada Bagian Humas Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
  - Fungsi : Sebagai Tim pengolah dan pemberi layanan data /
    informasi, konsultasi, klasifikasi informasi publik di
    lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung
    Timur bertanggung jawab kepada Ketua PPID Utama
    Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
  - Tugas : a. melakukan Inventarisasi, klasifikasi dan dokumentasi informasi;
    - b. memberikan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi; dan

Man WHIM

- c. berkoordinasi dengan Pranata Komputer dalam layanan informasi.
- 8. Bidang Penyimpanan Data : Pejabat *ex officio* Kepala Kantor Arsip

  Daerah dan Perpustakaan Kabupaten

  Tanjung Jabung Timur.
  - Fungsi : Sebagai Tim penyimpan dan pendokumentasian data /informasi serta penyedia data bagi layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertanggungjawab kepada Ketua PPID Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
  - Tugas : a. melaksanakan perencanaan program di bidang Penyimpanan data;
    - b. melaksanaan layanan informasi publik;
    - c. pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi publik;
    - d. pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
    - e. penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik; dan
    - f. penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik.
- 9. PPID Pembantu : Pejabat *ex officio* dijabat oleh Sekretaris pada
  Badan/Dinas/Kecamatan, Kepala Subbagian
  Tata Usaha pada Kantor dan Kepala Bagian di
  Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
  Tanjung Jabung Timur
  - Fungsi : Sebagai Penyedia data / informasi publik yang berada dibawah kewenangannya, yang bertanggung jawab kepada Ketua PPID Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
  - Tugas : a. menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dari unit/satuan kerjanya;
    - b. menerima permohonan informasi publik baik secara digital maupun non-digital dan memastikan tercatat dalam formulir permohonan;
    - c. menyampaikan pemberitahuan tertulis atau penolakan permohonan informasi kepada Pemohon informasi;

- d. menyampaikan salinan dokumentasi informasi kepada Pemohon Informasi;
- e. menerima pengajuan atas keberatan permohonan informasi;
- f. menyampaikan tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi; dan
- g. berkoordinasi dengan PPID Utama dalam penyelesaian sengketa informasi.

#### BAB V

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan masingmasing tugas dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi.

Adapun standar pelayanan informasi publik, sebagai berikut :

A. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Untuk melaksanakan pelayanan informasi perlu didukung oleh Front
Office dan back Office yang baik:

a. Front Office meliputi:

Desk	t lav	yanan	lan	gsun	Q

☐ Desk layanan via media digital / elektronik.

b. Back Office meliputi:

Ridana	pelayanan	dan	dokumer	ntaei	inform	ooi
DIUUIIE	uciavanan	uan	aokumei	шяхі	11111111111	$A \otimes 1$

☐ Bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi

#### B. DESK INFORMASI PUBLIK

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon, email dan website.

#### C. WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi , PPID menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik pada



Sekretariat PPID yang berkedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut:

Senin -Kamis : Pkl. 08.00s/d 14.00 WIB

Istirahat : Pkl. 12.00 s/d 13.00 WIB

Jumat : Pkl. 08.00 s/d 11.00 WIB

#### D. MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

- a. pemohon informasi datang ke tempat layanan informasi dengan mengisi formulir permintaan informasi serta melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi;
- b. petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
- c. petugas memproses pemintaan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah di tandatangani oleh pemohon;
- d. petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi.

Jika informasi yang diminta pemohon belum tersedia di PPID Utama, maka petugas memproses permohonan informasi/data tersebut melalui Sekretaris PPID utama.

Jika informasi yang diminta pemohon termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, maka PPID menyampaikan alasan penolakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (UU KIP);

- e. petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik; dan
- f. petugas mencatat, merekap dan mendokumentasikan laporan bulanan dan tahunan, meliputi jumlah permohonan informasi yang dilayani serta jumlah permohonan informasi yang ditolak berikut alasan penolakannya.

#### E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

- a. proses pelayanan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- b. waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh PPID Utama. PPID wajib



- menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis.

  Pemberitahuan ini meliputi permintaan informasi diterima, atau permintaan informasi ditolak;
- c. jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu dikarenakan informasi yang diminta belum dikuasai, maka PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan. Untuk hal tersebut, PPID harus memberitahukan secara tertulis apakah permintaan informasi dapat dipenuhi atau tidak;
- d. penyampaian/pendistribusian/penyerahan informassi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax atau jasa pos; dan
- e. jika permohonan informasi diterima maka pada surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, serta biaya apabila diperlukan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan surat penolakan berdasarkan UU KIP.

#### F. BIAYA TARIF

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis ( tidak dipungut biaya ) sedangkan untuk penggandaan dan perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan informasi sendiri di sekitar areal perkantoran Sekretariat Daerah setempat.

#### G. KOMPETENSI PELAKSANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Pranata Arsiparis, Pranata Humas dan Pranata Komputer.

Untuk petugas pada desk layanan informasi publik diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.

#### H. LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik;



- b. petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk disampaikan kepada bidang pelayanan informasi;
- c. bidang pelayanan informasi membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk disampaikan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- d. selanjutnya PPID Kabupaten Tanjung Jabung Timur setiap bulan melaporkan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur selaku atasan PPID Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- e. laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi publik yang sudah dipenuhi , tindak lanjut dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan permintaan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- f. seluruh output proses layanan informasi publik dan arsip data yang diserahkan kepada pemohon selanjutnya dikelola oleh Bidang Penyimpanan Data PPID untuk disimpan di Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan.

#### I. KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK

- Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan alasan berikut.
- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 pada Pasal 17;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud pada UU KIP dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sesuai dengan yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang telah diatur dalam SOP ini.



#### BAB VI

# MEKANISME PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKASIAN, PENDOKUMENTASIAN DAN PELAYANAN INFORMASI

#### A. PENGUMPULAN INFORMASI

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kegiatan pengumpulan informasi adalah:

- 1. Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja.
- 2. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
- 3. Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statis maupun dinamis.
- 4. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam butir 3 merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di satuan kerjanya, sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja bersangkutan.
- 5. Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan sebagai berikut:
  - a. mengenali tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya;
  - b. mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerjanya;
  - c. mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan; dan
  - d. membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen.
- 6. Komponen utama yang perlu disiapkan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi, meliputi :
  - a. organisasi/kelembagaan;
  - b. kebijakan dan Peraturan Daerah terkait;
  - c. sumber daya manusia (struktural dan fungsional);
  - d. program dan kegiatan;
  - e. anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran yang meliputi unsur program dan kegiatan;
  - f. sarana dan prasarana serta sistem informasi (IT);



- g. daftar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala:
- h. daftar informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- i. daftar informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
- j. daftar informasi yang dikecualikan.

#### B. PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI

Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.

#### 1. Informasi yang bersifat publik

Dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, meliputi:

- a. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, yaitu informasi yang terbuka untuk publik yang disediakan dan diumumkan secara berkala, setiap satu bulan, tiga bulan dan enam bulan sekali, meliputi:
  - profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja, dan sebagainya;
  - informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan sebagainya.
  - 3) informasi mengenai laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, laporan pendapatan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya;
  - 4) informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan; dan
  - 5) informasi yang lebih detil atas permintaan pemohon.
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, meliputi:
  - informasi mengenai bencana alam, seperti: daerah potensi tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan sebagainya;
  - 2) informasi mengenai limbah berbahaya, seperti: laporan hasil pemeriksaan limbah bahan kimia yang berada di sungai, laut atau daerah pemukiman;

- 3) Informasi mengenai kebocoran reaktor nuklir, seperti penggunaan reaktor nuklir untuk pembangkit tenaga listrik;
- 4) Informasi mengenai penggusuran lahan, seperti penggusuran lahan untuk kepentingan umum; dan
- 5) Hal lain yang mengancam hajad hidup orang banyak.
- c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi:
  - 1) Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
  - 2) Hasil Keputusan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan latar belakang pertimbangannya;
  - 3) Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya dapat dilihat dan/atau dibaca di OPD;
  - 4) Rencana kerja program/kegiatan, termasuk perkiraan pengeluaran tahunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat dan/atau dibaca di OPD;
  - 5) Perjanjian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan pihak ketiga;
  - 6) Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  - 7) Prosedur kerja pegawai Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan/atau
  - 8) Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### 2. Informasi Yang Dikecualikan

Dalam pengelompokkan informasi yang dikecualikan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diaturdalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
- b. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan informasi yang dikecualikan:
  - 1) Ketat, artinya untuk mengkategorikan informasi yang dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan obyektivitas.



- 2) Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan.
- 3) Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya.
- c. Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya (consequential harm test) yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka.
- d. Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara obyektif, maka metode sebagaimana tersebut pada poin c dilengkapi dengan uji kepentingan publik (balancing public interest test) yang mendasari penentuan informasi harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik.
- e. Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
- f. Usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dan 2) tersebut di atas, diajukan oleh SKPD yang memiliki kemandirian dalam mengelola kegiatan, anggaran dan administrasi.
- g. Penetapan sebagaimana tersebut pada huruf b angka 3) dilakukan melalui rapat pimpinan.
- h. Jenis informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua PPID Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### C. PENDOKUMENTASIAN INFORMASI

Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur guna membantu PPID dalam melayani permintaan informasi.

Pendokumentasian informasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dan peraturan di bidang tata persuratan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tahapan dalam pendokumentasian informasi meliputi:

1. Deskripsi Informasi:



OPD membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi.

#### 2. Verifikasi Informasi:

Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya.

#### 3. Otentikasi Informasi:

Dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh setiap satuan Kerja.

#### 4. Kodefikasi Informasi:

- a. Untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, maka dilakukan kodefikasi.
- b. Metode pengkodean ditentukan oleh masing-masing Satuan Kerja.
- 5. Penataan dan Penyimpanan Informasi.

#### D. PELAYANAN INFORMASI

#### 1. Mekanisme Pelayanan Informasi

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID melalui desk layanan informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan melalui media cetak dan elektronik melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Daftar Informasi Publik di PPID Pembantu:
  - 1) Masing masing PPID Pembantu di setiap OPD menyusun dan menyiapkan rancangan Daftar Informasi Publik yang berada dibawah penguasaannya sesuai dengan kategori informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  - 2) PPID Pembantu di masing-masing OPD menyerahkan rancangan Daftar Informasi Publik yang berada di bawah penguasaaannya kepada Pimpinan OPD.
  - 3)Pimpinan OPD memeriksa rancangan Daftar Informasi Publik yang diserahkan PPID Pembantu dan mengkompilasinya menjadi rancangan Daftar Informasi Publik.
  - 4) Pimpinan OPD menetapkan rancangan Daftar Infomasi Publik menjadi Daftar Informasi Publik OPD.
  - 5) Daftar Informasi Publik OPD didistribusikan kepada PPID Utama dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



6) PPID Pembantu dan Pimpinan OPD memperbarui (*updating*)

Daftar Informasi Publik (proses dilakukan sebagaimana urutan
1 - 6)

#### b. Pelayanan Permintaan Infomasi

- 1) Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi atau melalui media online / website : www. Tanjabtimkab.go.id dan mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi.
- 2) Petugas layanan informasi memproses permintaan pemohon informasi publik, meliputi : menerima dan mencatat Buku Register Permohonan Informasi, memberikan tanda terima kepada pemohon dan menyampaikan surat permintaan data kepada Pejabat Eselon IV di bawah PPID utama.
- 3) Pejabat Eselon IV di bawah Sekretaris PPID (Kasubbag Pemberitaan) membuat memo kepada Kepala Bagian Humas selaku Sekretaris PPID utama.
- 4) Sekretaris PPID membuat nota Dinas yang ditujukan kepada Ketua PPID Utama untuk mendapat arahan.
- 5) Apabila informasi yang diminta sudah dikuasai oleh PPID utama, maka Ketua PPID membuat memo / disposisi yang ditujukan kepada Kepala Subbagian Dokumentasi Sekretariat Daerah (Bidang Pengolahan Data) untuk dipenuhi.
- 6) Apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan, maka Ketua PPID membuat nota Dinas yang ditujukan kepada Atasan PPID melalui Tim Pertimbangan PPID untuk ditindaklanjuti atau ditolak.
- 7) Apabila informasi yang diminta belum dikuasai oleh PPID Utama, maka PPID Utama memberitahukan hal tersebut kepada Pemohon informasi dan menyampaikan surat permintaan data / informasi dimaksud kepada unit kerja /OPD terkait sesuai jenis informasi yang diminta.
- 8) Petugas layanan informasi memantau penyiapan data oleh PPID Pembantu sesuai dengan memo yang telah diajukan. Jangka waktu penyiapan data sesuai dengan jenis datanya. Untuk data mentah (kliping dan data statistik sederhana jangka waktunya 2 hari kerja, sedangkan data terolah seperti



- pointers (3 hari kerja) dan kajian / analisis ilmiah (7 hari kerja).
- 9) Petugas layanan informasi menerima data / informasi yang telah dipersiapkan unit kerja melalui PPID Pembantu.
- 10)Petugas layanan informasi membuat tanda bukti pelayanan informasi yang ditandatangani oleh PPID utama yang menyatakan bahwa permintaan data telah selesai dikerjakan.
- 11) Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.

#### 2. Jangka Waktu Penyelesaian

- a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh)hari kerja sejak permohonan diterima oleh PPID. PPID wajib menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini meliputi permintaan informasi diterima, permintaan informasi ditolak, dan perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak.
- c. Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka diperbolehkan menambah waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan.
- d. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman.
- e. Jika permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

# E. KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI

 Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID setelah diterimanya jawaban atas permohonannya yang pertama.



- Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- 3. PPID akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang akan ditolak;
  - b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan OPD yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
  - c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
  - d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.
- 4. PPID akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:
  - a. PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi;
  - b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan SKPD yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID:
  - c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
  - d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.
- 5. Mekanisme Penyelesaian sengketa informasi
  - a. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;
  - b. Tim Pertimbangan PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID;
  - c. Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan MA, maka PPID melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi.

Satinan Sesnai Dengan Aslinya, Kabag Hukum & Per-UU-an

TAMRIZAI S.H.
Pembina Ik.1 (IV/b)

NIP 19661119 199602 1 001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

OSSEAG REBAG SISTEN

- Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- 3. PPID akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang akan ditolak;
  - b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan OPD yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
  - c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
  - d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.
- 4. PPID akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:
  - a. PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi;
  - b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan SKPD yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
  - c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
  - d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.
- 5. Mekanisme Penyelesaian sengketa informasi
  - a. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;
  - b. Tim Pertimbangan PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID;
  - c. Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan MA, maka PPID melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR.

H. ZŮMI ZOLA ZULKIFLI

- BAB IV PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
- BAB V STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
- BAB VI MEKANISME PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKASIAN, PENDOKUMENTASIAN DAN PELAYANAN INFORMASI

BAB VII PENUTUP

2) Isi beserta uraian sistematika Standar Operasional Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak pada tanggal 2 % PRWGR 2014 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H.ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal 2 SEPTEMBER 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H.SUDIRMAN

BERTA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014

NOMOR 27.....

Salman Sesnai Dengan Asli<mark>nya,</mark> Kabag Hukum & Per-UU-an

TAMRIZALS.H.

Pembina FK.1 (1V / b) NTP 19661119 199602 1 001

TELAH DITELITI OLEI									
KASUBAG	LABAG	ASISTEN							
1m)	h-	+							

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

**NOMOR** : 27TAHUN 2014

**TANGGAL** : 2 SEPTEMBER TAHUN 2014

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT PENGELOLA

**INFORMASI** 


DAN

**DOKUMENTASI** 

(PPID)

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

#### STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



Salinan Sesuai Dengan Aslinya, Kabag Hukum & Per-UU-an TAMRIZAL,S.H. Pembina TK.I (IV/b) NIP. 19661119 199602 1 001

TELAH DITELITI OLEH

ASISTEN


KABAG

KASUBAG

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

#### SKEMA PEMBAGIAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI SECARA UMUM





LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

#### III. 1. SOP LAYANAN INFORMASI YANG SUDAH TERSEDIA DI PPID UTAMA

	Nomor Stándar Operasional Prosedur	01/ /			
SEKRETARIAT DAERAH	Tanggal Pembuatan	Juni 2014			
	Tanggal Revisi	2014			
	Disahkan oleh	Bupati Tanjung Jabung Timur			
PPID KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	Nama Standar Operasional Prosedur: Layanan informasi yang sudah tersedia di PPID utama				

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol> <li>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);</li> </ol>	Kepala Daerah (Bupati) selaku Atasan PPID     Asisten Pemerintahan dan kesra selaku Ketua PPID Utama     Kepala Bagian Humas selaku Sekretaris PPID Utama     Kepala Subbagian Dokumentasi Setda Pengolahan Data (Lahta )     S. Pranata Arsiparis     Pranata Komputer
2010 tentang Pedoman PengelolaanInformasi dan Dokumentasi di	



<ol> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;</li> <li>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.</li> <li>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</li> <li>Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 103 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi</li> </ol>	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
<ul> <li>Standar Operasional Prosedur Layanan Surat masuk / keluar OPD</li> <li>Standar Operasional Prosedur Layanan PPID Pembantu penyerahan data</li> </ul>	- Komputer - ATK - Website berbasis pemrograman HTML/PHP+MySQL - Form isian permohonan informasi - Kendaraan Dinas Operasional
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Informasi yang diminta pemohon agar segera diberikan apabila data tersedia di PPID dengan ijin tertulis dari ketua PPID	<ul> <li>Daftar Informasi Publik</li> <li>Buku Register Permohonan Informasi Publik</li> <li>Buku Register Keberatan</li> <li>Format Formulir Keberatan</li> <li>Format Pemberitahuan Tertulis</li> <li>Surat Keputusan PPID Tentang penolakan permohonan informasi</li> <li>Rekapitulasi jumlah pemohon dan permintaan informasi</li> </ul>



# 1. SOP LAYANAN INFORMASI YANG SUDAH TERSEDIA DI PPID UTAMA

		<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PELA	CSANA					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
NO	Uraian Kegiatan	Pemohon	Pranata Arsip	Pranata Humas	Sekretaris PPID	Ketua	Bidang	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	U BAKU Output	Ket
1	2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/ Pranata Komputer		PPID	Lahta				Ket
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Mengirim perimohonan informasi (Melalui digital dan nondigital)	$\bigcirc$						☐ Surat permohonan ☐ Mengisi formulir ☐ Fotocopy identitas / KTP	10	☐ Tanda terima surat ☐ Formulir terisi ☐ Syarat identitas	12
?	Menerima, mencatatat dan meneliti kebenaran surat & kelengkapannya     Memberikan nomor surat ,     Membukukan dan mengarsipkan surat masuk	Î	<del> </del>					☐ Surat permohonan ☐ Formulir terisi ☐ Fotocopy identitas / KTP	1 Jam	terpenuhi  Dicatat & berkas lengkap Surat permohonan / Hasil print surat via	
	Memeriksa kelengkapan & persyaratan, apabila tidak lengkap, dikembalikan kepada Pemohon			•				Permohonan dan     kelengkapannya     Hasil print permohonan	1 Jam	digital tersedia  Hasil analisis / data / bahan yang diminta Kertas disposisi tersedia	-
	Menganalisa isi surat permohonan.							Hasil analisis / data /     bahan yang diminta     Kertas disposisi tersedia	2 Jam	Membuat catatan jenis data yang diminta pemohon informasi	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	<ul> <li>Memberikan arahan atas         permohonan surat</li> <li>Membuat nota dinas untuk         meminta siapkan data / informasi         yang diminta oleh Pemohon kepada         Bidang Pengolah Data</li> </ul>							Tersedianya catatan jenis data yang diminta pemohon informasi	1 Jam	Nota dinas / Disposisi / arahan / analisis dari ketua PPID	
	Menyiapkan data dan memberikan jawaban atas informasi yang diminta						-	Nota dinas / Disposisi / arahan / analisis dari ketua PPID	3 harı	Informası / data yang dıminta <b>SUDAH</b> tersedia di PPID utama	·
	Menganalisis data yang akan diberikan serta menugaskan Sekdin untuk membuat surat /jawaban atas permohonan yang diminta							Informasi / data yang diminta sudah tersedia di PPID utama	1 Jam	Nota dinas penugasan membuat Draft surat jawaban bahwa data/info tersedia	
						Ů					




		PELAKSANA						MUTU BAKU			
NO	Uraian Kegiatan	Pemohon	Pranata Arsip	Pranata Humas / Pranata Komputer	Sekretarıs PPID	Ketua PPID	Bidang Lahta	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Membuat surat jawaban untuk     pemohon dan konfirmasi kepada     Ketua PPID     Mendisposisikan kepada pranata     komputer untuk memproses /     menyerahkan data				<b>\</b>			Nota dinas dari ketua PPID penugasan membuat Draft surat jawaban bahwa data/info tersedia	2 jam	☐ Data yang diminta tersedia ☐ Surat jawaban untuk pemohon di tandatangani oleh Ketua PPID	SOP surat keluar PPID
9	Memproses penyerahan data melalui digital dan nondigital			-				☐ Data yang diminta tersedia☐ Surat jawaban untuk pemohon di tandatangani oleh Ketua PPID	2 jam	☐ Data via digital terkirım ☐ Data vıa non-digital tersedia	SOP penyerahan data
10	Menjelaskan / klarıfıkası, menyampaikan dan menyimpan data/salınan informası yang telah diberikan kepada pemohon							Data via digital terkirim     Data via non-digital     tersedia	2 jam	Surat dan data Data / jawaban yang diminta oleh pemohon diarsipkan	
11	Menerima jawaban atas informasi yang diminta. (Apabila tidak puas, maka Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID)	<u></u>						Surat dan data / jawaban yang diminta oleh pemohon		Pemohon menerima data / jawaban yang berupa : 1. Informasi diberikan 2. Permintaan ditolak	



## III. 2. SOP LAYANAN INFORMASI YANG BELUM TERSEDIA DI PPID UTAMA

	Nomor Stándar Operasional Prosedur	02/ /
SEKRETARIAT DAERAH	Tanggal Pembuatan	Juni 2014
	Tanggal Revisi	2014
	Disahkan oleh	Bupati Tanjung Jabung Timur
PPID KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	Nama Standar Operasional Prosedur: Layanan informasi yang belum tersedia	

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol> <li>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);</li> <li>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;</li> <li>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.</li> <li>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</li> </ol>	<ol> <li>Asisten Pemerintahan dan kesra selaku Ketua PPID Utama</li> <li>Kepala Bagian Humas selaku Sekretaris PPID Utama</li> <li>Kepala Subbagian Dokumentasi Setda Pengolahan Data (Lahta)</li> <li>PPID Pembantu</li> <li>Pranata Arsiparis</li> <li>Pranata Komputer</li> <li>Pranata Humas</li> </ol>



<ol> <li>Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 103 Tahun 20 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi</li> </ol>	
Keterkaitan:	
	Peralatan/Perlengkapan:
Standar Operasional Procedur Long	
- Standar Operasional Prosedur Layanan Surat masuk / keluar OPD - Standar Operasional Prosedur Layanan PPID Pembantu	- Komputer
Pembantu	- ATK
	- Website berbasis pemrograman HTML/PHP+MySQL
	- ormani Islan Dellindonon intormosi
	- Kendaraan Dinas Operasional
eringatan:	
	Pencatatan dan Pendataan:
emua pemberian informasi harus melalui PPID Utama /Sekretariat aerah	
aerah Sekretariat	- Daftar Informasi Publik
	- Buku Register Permohonan Informasi Publik
	Buku Register Keperatan
	- Format Formulir Keberatan
	- Format Pemberitahuan Tertulis
	- Surat Keputusan PPID Tentang penolakan permohonan informasi - Rekapitulasi jumlah pemohon dan permintaan informasi - Rekapitulasi permohonan yang disalah
	Ackapitulasi jumlan pemohon dan permintaan informasi
	- Rekapitulasi permohonan yang ditolak dan alasan penolakannya



### 2. SOP LAYANAN INFORMASI YANG BELUM TERSEDIA DI PPID UTAMA

		T			ELAKSANA					MU	JTU BAKU	
NO	Uraian Kegiatan	Pemohon	Pranata Arsip	Pranata Humas / Pranata Komputer	Sekretaris PPID	Ketua PPID	Bidang Lahta	PPID Pembantu	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Mengirim permohonan informasi ( Melalui digital dan nondigital)	$\bigcirc$							☐ Surat permohonan☐ Mengisi formulir☐ Fotocopy identitas/KTP☐		☐ Tanda terima surat ☐ Formulir terisi ☐ Syarat identitas terpenulii	
2	<ul> <li>Menerima, mencatatat dan meneliti kebenaran surat dan kelengkapannya</li> <li>Memberikan nomor surat, Membukukan dan mengarsipkan surat masuk</li> </ul>		<del> </del>						☐ Surat permohonan ☐ Formulir terisi	1 Jam	☐ Dicatat & berkas lengkap ☐ Surat permohonan / Hasil print surat via digital tersedia	
3	Memeriksa kelengkapan & persyaratan, apabila tidak lengkap, dikembalikan kpd Pemohon			<b>—</b>					☐ Permohonan dan kelengkapannya. ☐ Surat permohonan / Hasil print \ permohonan tersedia	1 Jam	☐ Hasil analisis / data / atas bahan yang diminta ☐ Kertas disposisi terpasang	
4	Menganalisa isi surat permohonan								☐ Hasil analisis / data / atas bahan yang diminta ☐ Kertas disposisi terpasang	1 Jam	Membuat catatan jenis data yang diminta pemohon informasi	
5	☐ Memberikan arahan atas permohonan surat ☐ Membuat nota dinas untuk meminta siapkan data / informasi yang diminta oleh Pemohon kepada Bidang Lahta								Tersedianya catatan jenis data yang diminta pemohon informasi	1 Jam	Nota Dinas / Disposisi / arahan /analisis dari ketua PPID	
6	Mencari dan Menyiapkan data     untuk memberikan jawaban atas     informasi yang diminta.     Melakukan koordinasi dengan     kantor Arsip Daerah								Nota dinas / Disposisi / arahan / analisis dari ketua PPID	1 harı	Informasi / data yang diminta <b>BELUM</b> tersedia di PPID utama	SOP surat keluar PPID utama
7	Menerima informasi dari Bidang. Lahta     Membuat surat permohonan kepada PPID Pembantu untuk menyiapkan dan memberikan informasi tentang data/bahan yang diminta oleh pemohon								Informası / data yang dimınta belum tersedia di PPID utama	1 Jam	Surat permohonan kpd PPIDPembantu untuk memberikanunforması ttg bahan / data ygdıminta	




			_		PELAKSANA				MUTU BAKU					
NO	Uraian Kegiatan	Pemohon	Pranata Arsip	Pranata Humas / Pranata Kompute	Sekretaris PPID	Ketua PPID	Bidang Lahta	PPID Pembantu	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Ket		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
8	Membuat surat jawaban untuk pemohon dan konfirmasi kepada Ketua PPID.     Mendisposisikan kepada pranata komputer untuk memproses / menyerahkan data								Surat permohonan kpd PPID Pembantu untuk memberikan informasi ttg bahan / data yg diminta	3 hari	Jawaban dari PPID Pembantu bahwa data tersedia / ditolak / ada tetapi minta perpanjangan waktu	SOP surat masuk di PPID Pembantu		
9	Memproses penyerahan data melalui digital dan nondigital				Į.		4		Jawaban dari PPID Pembantu bahwa data tersedia / ditolak / ada tetapi minta perpanjangan waktu	15 menit	Disposisi ketua PPID utk membuat surat pd pemohon ttg hasil / jawaban dari PPID pembantu	SOP surat keluar di PPID Pembantu		
10	Menjelaskan / klarifikasi, menyampaikan dan menyimpan data/salinan informasi yang telah diberikan kepada pemohon								Disposisi ketua PPID utk membuat surat pd pemohon ttg hasil / jawaban dari PPID pembantu	1 jam	Surat jawaban untuk pemohon berisi hasil laporan PPID pembantu & disposisi ketua PPID			
11	Menerima jawaban atas informasi yang diminta. (Apabila tidak puas, maka Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID)	9,90				$\Diamond$			Surat jawaban untuk pemohon berisi hasil laporan PPID pembantu & disposisi ketua PPID	2 jam	☐ Surat jawaban disetujui / di TTD oleh ketua PPID ☐ Disposisi surat keluar	SOP surat keluar di PPID Utama		
12	Mengetik surat dan jawaban.     Mengirim jawaban via digital     Meneruskan surat jawaban via non digital				<b>-</b>				☐ Surat jawaban disetujui / di TTD oleh ketua PPID ☐ Disposisi surat keluar	l jam	□Surat jawaban via digital terkirim □Surat jawaban via non digital tersedia			
13	Memberi nama / kode , dli serta memberikan data /informasi kepada pemohon.     Data/jawaban surat keluar diarsipkan								Surat jawaban via digital terkirim     Surat jawabn via non digital tersedia	l jam	☐ Surat jawaban diberi kode dan diarsipkan. ☐ Tanda terima surat	SOP Pengarsip an surat		
14	Menerima jawaban /informasi	$\bigcirc$							☐ Surat jawaban diterima pemohon. ☐ Tanda terima surat		Surat jawaban diterima pemohon informasi dapat berupa:  1. Informasi diberikan 2. Permintaan ditolak berikut alasannya 3.Permintaan dari PPID kpd pemohon informasi untuk			



### III. 3. SOP LAYANAN JIKA ADANYA KEBERATAN DARI PEMOHON INFORMASI

	Nomor Stándar Operasional Prosedur	03/ /
SEKRETARIAT DAERAH	Tanggal Pembuatan	Juni 2014
	Tanggal Revisi	2014
	Disahkan oleh	Bupati Tanjung Jabung Timur
PPID KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	Nama Standar Operasional Prosedur: Layanan jika adanya keberatan dari pemoho	on informasi

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol> <li>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);</li> <li>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran</li> </ol>	<ol> <li>Tim Pertimbangan</li> <li>Asisten Pemerintahan dan kesra selaku Ketua PPID Utama</li> <li>Kepala Bagian Humas selaku Sekretaris PPID Utama</li> <li>PPID Pembantu</li> <li>Pranata Arsiparis</li> </ol>
Negara RI Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);	7. Pranata Komputer 8. Pranata Humas 9. Tim Ahli dalam bidang terkait
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;	
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;	
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.	
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	



9. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 103 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
<ul> <li>SOP Layanan Surat masuk / keluar OPD</li> <li>SOP Pembuatan surat undangan</li> <li>SOP Rapat evaluasi</li> <li>SOP Penyusunan / pembuatan SK</li> </ul>	- Komputer - ATK - Website berbasis pemrograman HTML/PHP+MySQL - Formulir isian permohonan informasi - Kendaraan Dinas Operasional
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Semua pemberian informasi harus melalui Sekretariat Daerah Selaku PPID Utama	- Daftar Informasi Publik - Buku Register Permohonan Informasi Publik - Buku Register Keberatan - Format Formulir Keberatan - Format Pemberitahuan Tertulis - Surat Keputusan PPID Tentang penolakan permohonan informasi - Rekapitulasi jumlah pemohon dan permintaan informasi - Rekapitulasi permohonan yang ditolak dan alasan penolakannya - Surat Keputusan hasil Uji Konsekuensi - Notulen Rapat Uji konsekuensi



### 3. SOP LAYANAN JIKA ADANYA KEBERATAN DARI PEMOHON INFORMASI

NO					P	ELAKSAN	A					MUTU	BAKU	
	Uraian Kegiatan	Pemohon	Atasan PPID	Ketua PPID	PPID Pembantu	Sekretans PPID	Tm Pertim bangan	Tim Ahli	Pranata Humas / Pranata Komputer	Pranata Arsip	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Mengirim surat keberatan atas permohonan informasi yang tidak sesuai / ditolak( Melalui digital dan non-digital)	0									☐ Surat permohonan ☐ Mengisı formulir keberatan ☐ FC identıtas / KTP	1 jam	Tanda terima surat     Formulir terisi	SOP surat masuk
2	Menerima, dan meneliti surat keberatan dan Pemohon infomasi     Membuat nota Dinas kepada Ketua PPID untuk mengevaluasi dan melaksanakan uji konsekuenaj		<del> </del>								□ Surat permohonan □ Tanda terima surat □ Formulir terisi	2 jam	🛘 Nota dinas kepada Ketua PPID/ disposisi	SOP surat Masuk
3	Menerima matruksi dari Atasan PPID Dan menetapkan jadwal serta menentukan Tim pelaksana uji konsekuensi Menugaskan Sekretaris PPID untuk mengundang Tim uji terkait Memimpin rapat evaluasi / uji konsekuensi										Nota dinas kepada Ketua PPID/ disposisi	10 han	Jadwal dan tım ujı     konsekuensı     Undangan untuk tim     ujı yang di ttd atasan     PPID	SOP surat keluar
4	☐ Mengadakan rapat evaluasi pembahasan tig surat keberatan dari Pemohon ☐ Melaksanakan uji konsekuensi (Apabila diperlukan dapat mengundang Tim ahli yg terkait dgn materi / data yang akan diuji konsekuensi)										G Jadwal dan tim uji konsekuensi G Undangan untuk tim uji yang di tid atasan PPID		Hasil rapat (notulen) evaluasi /uji konsekuensi 1 Rapat evaluasi uji konsekuensi belum selesai 2 uji konsekuensi sudah selesai dg hasil data diberikan atau permintaan ditolak melalui SK Ketua PPID atas perintah Atasan PPID	SOP surat keluar
						Ů								



		Pemohon	1 44	<del></del>		PELAKSAN	A					MU	TU BAKU	
	Uraian Kegiatan	remonon	Atasan PPID	Ketua PPID	PPID Pembantu	Sekretaria PPID	Tim Pertim bangan	Tim Ahli	Pranata Humas / Pranata Komputer	Pranata Arsip	Persyaratan / Kelengkapan			Ket
1	2	3	4	5	6						1			
			+	<del>                                     </del>	+	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Menerima dan mengkaji surat keputusan / jawaban hasil rapat evaluasi / uji konsekuensi apabila tidak disetujui atau tidak dimengerti maka dikembalikan kepada sekretaris PPID (tim uji konsekwensh dan Melaporkan hasil uji konsekuensi kepada										Hasil rapat (notulen) evaluasi / uji konsekuensi 1. Rapat evaluasi uji konsekuensi belum selesar 2 uji konsekuensi sudah selesai dg hasil data	1 jam	Hasil uji konsekuensi yang setujui /ditandatangani oleh ketua PPID	
	Atasan PPID  Menerima dan menelaah hasil rapat evaluasi / uji konsekuensi yang telah disetujui oleh ketua PPID  Apabila hasilnya disetujui, maka menginstruksikan ketua PPID utk membuat SK Ketua									l-	diberikan atau permintaan ditolak melalui SK Ketua PPID atas perintah Atasan PPID Hasil uji konsekuensi yang disetujui / ditandatangani oleh ketua PPID	3 jam	Hasil uji konsekuensi yang setuju /ditandatangani oleh ketua PPID dan disetujui	
	PPID ttg hasil rapat evaluasi / uji konsekuensi tersebut, apabila tidak setuju dikembalikan kepada ketua PPID untuk diperbaliki												oleh atasan PPID	
, A	PPID atau jawaban surat keberatan bago pemohon  Menugaskan pranata untuk mengetik surat jawaban dan Surat Keputusan Ketua PPID tentang hasil uji konsekuensi  Mengetik surat jawaban dan mengkonsultasikannya kepada									I	Hasil uji konsekuensi yang ditandatangani oleh ketua PPID dan disetujui oleh atasan PPID	1 harı	☐ Draft Surat Keputusan/ jawaban surat untuk pemohon yang akan di TTD oleh ketua PPID	SOP penyusunan / pembuatan Surat Keputusan
	Memberi nama / kode , dil      derita memberiran jawah								早	jav pe: ole	emohon yang akan di TTD	-	Surat jawaban diketik     sesuai arahan     Surat di Ttd Ketua PPID	
_   h   p	hasil uji konsekuensi kepada pemohon I Menyimpan arsipnya Menerima jawaban / informasi									O S	0	-	Surat jawaban diberi nomor dan tanda terima surat     Diaraipkan	SOP surat keluar PPID
		0+								no	Surat jawaban diben nomor dan tanda terima surat	7	Tanda terima surat dari pemohon	<del></del>



## III.4. SOP LAYANAN BAGI INFORMASI / DATA YANG BERPOTENSI DIKECUALIKAN

SEKRETARIAT DAERAH	Nomor Stándar Operasional Prosedur	04/ /		
OERRETARIAT DAERAH	Tanggal Pembuatan	Juni 2014		
	Tanggal Revisi	2014		
	Disahkan oleh	Bupati Tanjung Jabung Timur		
PPID KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	Nama Standar Operasional Prosedur: Layanan Bagi Informasi / Data Yang Berr			

### Kualifikasi Pelaksana: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Kepala Daerah (Bupati) selaku Atasan PPID Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Tim Pertimbangan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Asisten Pemerintahan dan kesra selaku Ketua PPID Utama (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 4. Kepala Bagian Humas selaku Sekretaris PPID Utama 5. PPID Pembantu Negara Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran 6. Pranata Arsiparis Negara RI Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 7. Pranata Komputer Nomor 5071); 8. Pranata Humas 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 9. Tim Ahli dalam bidang terkait tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



9. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 103 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
- Standar Operasional Prosedur Layanan Surat masuk / keluar OPD	- Komputer - ATK - Website berbasis pemrograman HTML/PHP+MySQL - Formulir isian permohonan informasi - Kendaraan Dinas Operasional
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Semua pemberian informasi harus melalui Sekretariat Daerah Selaku PPID Utama	<ul> <li>Daftar Informasi Publik</li> <li>Buku Register Permohonan Informasi Publik</li> <li>Buku Register Keberatan</li> <li>Format Formulir Keberatan</li> <li>Format Pemberitahuan Tertulis</li> <li>Surat Keputusan PPID Tentang penolakan permohonan informasi</li> <li>Rekapitulasi jumlah pemohon dan permintaan informasi</li> <li>Rekapitulasi permohonan yang ditolak dan alasan penolakannya</li> <li>Surat Keputusan hasil Uji Konsekuensi</li> <li>Notulen Rapat Uji konsekuensi</li> </ul>



### III.4. SOP LAYANAN BAGI INFORMASI / DATA YANG BERPOTENSI DIKECUALIKAN

NO			PELAKSANA								MUTU BAKU			
	Uraian Kegiatan	Pemohon	Atasan PPID	Ketua PPID	PPID Pembantu	Sekretaris PPID	Tim Pertim bangan	Tim Ahlı	Pranata Humas / Pranata Komputer	Pranata Arsip	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Mengirim permohonan informasi (Melalui digital dan nondigital)	<u> </u>									☐ Surat permohonan ☐ Mengisi formulir keberatan ☐ FC identitas / KTP	1 jam	Tanda terma surat     Formuhr tensi	
2	Menerima, mencatatat dan meneliti kebenaran surat dan kelengkapannya     Memberi nomor ,membukukan dan mengarsipkan surat masuk										□ Tanda terima surat □ Formulir tensi	1 jam	☐ Dicatat & berkas lengkap ☐ Surat permohonan / Hasil print aurat via dugital tersedia	
3	Memeriksa kelengkapan & persyaratan, apabila tidak lengkap, dikembalikan kpd Pemohon			<b>+</b>							Permohonan dan     kelengkapannya.      Surat permohonan / Hasil     print permohonan	1 jam	☐ Hasil analisis / data atas bahan yang diminta oleh pemohon ☐ Kertas disposisi terpasang	
4	Menganalisa isi surat     permohonan dan membuat     draft surat undangan untuk     mengundang tim uji     konsekuensi		:		<b>↓</b>						Hasil anahsis / data / atas bahan yang diminta oleh pemohon     Kertas disposisi terpasang	1 jam	cerpasaig  Membuat catatan jenis data yang diminta pemohon informasi  Draft surat undangan	
5	Menandatangani surat     undangan apabila tidak setuju     dikembalikan pada sekretaris     PPID     dan memberikan arahan     mengenai data yang diminta     oleh pemohon informasi					•					Catatan jenis data yang duminta pemohon informasi     Draft surat undangan	2 jam	Undangan yang di tandatangani oleh ketua PPID Nota Dinas / Disposisi dari ketua PPID	
6	Mengadakan rapat evaluasi pembahasan itg surat /data yang diminta Pemohon  Melaksanakan uji konsekuensi (Apabila diperlukan dapat mengundang Tim ahli yg terkait dgn materi / data yang akan diuji konsekuensi)										Undangan dari ketua PPID	3 harı	Hasil rapat/ notulen uji konsekuensi dapat berupa . 1 uji konsekuensi belum selesai 2 uji konsekuensi sudah selesai dg hasil . data diberikan atau permintaan ditolak melalui SK Ketua PPID atas perintah Atasan PPID	
								Ů			The second secon	i.		

NO					P	ELAKSAN	4				MUTU BAKU			
	Uraian Kegiatan	Pemohon	Atasan PPID	Ketua PPID	PPID Pembantu	Sekretarıs PPID	Tim Pertim bangan	Tim Ahlı	Pranata Humas / Pranata Komputer	Pranata Arsip	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Ò						
7	menerima dan menganalisis hasil rapat uji konsekuensisebagai bahan jawaban untuk pemohon, apabila tidaksetuju atau ada perbaikan maka dikonsultasikan kembalidengan atasan PPID   Menandatangani hasil uji konsekuensi   (Jika uji konsekuensi belum selesai, maka dalam suratpembentahuan untuk Pemohon bensi					<b>→</b>					Hasıl rapat / notulen / uji konsekuensi berupa 1 uji konsekuensi belum selesai 2 uji konsekuensi sudah selesaidengan hasil data diberikan ataupermintaan ditolak melalui SKKetua PPID atas perintah AtasanPPID	3 jam	Hasil uji konsekuensi di tandatangani oleh Ketua PPID dan disposisi kepada sekretaris PPID untuk membuat surat jawabankepada Pemohon	
8	tentangperpanjangan waktu kepada Pemohon informasi.)  Membuat konsep surat jawaban untuk Pemohon danberkoordinasi dengan ketua PPID  Menugaskan pranata komputer untuk mengetik suratjawaban dan Surat Keputusan Ketua PPID tentang hasil				<del></del>						Disposisi / arahan dari ketuaPPID     Hasil uji konsekuensi	3 jam	□ konsep Surat jawaban untukPemohon	
9	ujikonsekuensi Mengetik surat jawaban dan mengkonsultasikannya kepada Sekretaris dan Ketua PPID										Konsep surat jawaban utk pemohon	2 jam	Surat jawaban diketik sesuaiarahan dan di tandatangani olehKetua PPID	SOP surat keluar PPID
10	Memberi nama / kode , serta     memberikan data/informasi     kepada Pemohon     Menyimpan arsipnya		<del>+</del>								Surat jawaban diketik sesuaiarahan     Surat di Tandatangani KetuaPPID	30 menut	Surat jawaban diberi nomor dan tanda terima surat	
11	Menerima jawaban / informasi	1									Surat jawaban diben nomor dan tanda tenma surat		□ Tanda terima surat	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya, Kabag Hukum & Per-UU-an

TAMRIZAL.S.H.

Pembina I.K.I (IV / b)

NIP 19661119 199602 1 001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



### PPID KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano Telp. (0740) 7370002 **MUARA SABAK** 

	ERMOHONAN INFORMASI si petugas)*:
Nama	
	***************************************
Alamat	
Nomor Telepon/E-mail	***************************************
Tromo: releponite-mail	
Rincian Informasi yang dibutuhkan	
	######################################
Tujuan Penggunaan Informasi	
	***************************************
Cara Memperoleh Informasi**:  1 Melihat/membaca/mendengarkan/Mencar  2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy  Cara Mendapatkan Salinan Informasi***:  1 Mengambil Langsung  2 Pos  3 Kurir  4 E-mail  5. Faksimili	y/softcopy)***
Muara Sab	ak, 2014
Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan)	Pamohon Informasi
() Nama dan Tanda Tangan	() Nama dan Tanda Tangan

### Keterangan

- Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik
- Pilih salah satu dengan dilingkari
- Coret yang tidak perlu



### Hak-hak Pemohon Informasi

- Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik, kecuali :
  - (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persangan usaha tidak sehat, Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.
- (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau
- II. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Peraturan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan Peraturan Pimpinan Badan Publik)

III.Pemohon informasi berhak untuk mendapatkan pemberitahuan tertulis atas diterima atau tidaknya permohonan informasi dalan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja.

PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA TERIMA PERMINTAAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda terima tidak diberikan tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

- IV. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak di permohonan informasi ditolak. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan tertulis yang diajukan oleh Pemohon Informasi diterima.
- V. Apabila Pernohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14** (**empat belas) hari kerja** sejak tanggapan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon Informasi Publik.





# PPID KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano Telp. (0740) 7370002 MUARA SABAK

## PEMBERITAHUAN TERTULIS

berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal pendaftaran* , Kami menyampaikan kepada Saudara/i·	bulan tahun dengan nomor
Nama	·
Alamat	***************************************
Nomor Telepon/E-mail	***************************************
Pemberitahuan sabagai ke-tu	

Pemberitahuan sebagai berikut.

### A. Informasi Dapat Diberikan

	Hal-hal terkait Informasi Publik	Val
1	Penguasaan Informasi Publik**	Keterangan
2	<u> </u>	Kamı
4	Bentuk fisik yang tersedia**	Badan Publik lain, yaitu .
	<del> </del>	SOTICOPY (remasuk rekomen)
3	Biaya yang dibutuhkan***	Transcopy/salinan tertule
		Penyalinan Rp x (mih lembaran) =
		Rp (min lembaran) =
		Penginman Rp
		Lain2 Rp
\$	Waktu penyediaan	Jumlah Rp
,	Penjelasan panah ta	hari
ł	Penjelasan penghitaman/pengaburan Inform (tambahkan kertas bila perlu)	nasi yang dimohontitt
- 1	( Privativali Kertas bila periu)	7 3
1		
	<u> </u>	

## B. Informasi tidak dapat diberikan karena:\*\*

- Informası yang dımınta belum dikuasai
- Informası yang diminta belum didokumentasıkan

Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu ...

Muara Sabak, 2014 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas (PPID)

Nama & Tanda Tangan

- \* Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan
- \*\* Pılih salah satu dengan memben tanda (√)
- \*\*\* Biaya penyalinan (fotokopi atau cd) dan/atau biaya penginman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan
- \*\*\*\* Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka dibenkan alasan penghitamannya.
- \*\*\*\*\* Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta





### PPID KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano Telp. (0740) 7370002 MUARA SABAK

Nama	
Alamat	
Manage Talanga (Paga)	4444444
Nomor Telepon/E-mail	
Rıncıan İnformasi yang dimol	
PPID memutuskan bahwa info	ormasi yang dimohon adalah :
	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Pengecualian informasi	Pasal 17 huruf Pengecualian informasi UU KIP **
didasarkan pada alasan	Pasal
Bahwa berdasarkan Pasal-pas sebagai berikut :	al di atas, membuka informasi tersebut menimbulkan konsekuensi
***************************************	
Dengan demikian menyati	akan bahwa :
	PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK
	ratan atas pnolakan ini, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan D, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat

Muara Sabak, . 2014 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

( ... . . . . . . . . . . . . . . . ) Nomo 8 Tanda Tangan

Nama & Tanda Tangan

#### Keterangan:

- \*. Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.
- \*\* Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a i, UU KIP.
- \*\*\* Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam undang undang

lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya).

\*\*\*\* Diisi oleh petugas sesuai dengan jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP.





## PPID KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano Telp. (0740) 7370002 MUARA SABAK

## FORMULIR KEBERATAN (rangkap dua) PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJU KEB	BERATAN
Nomor Registrasi Keberatan	: (dıısi petugas) *
Nomor Permohonan Informasi	:
Tujuan Penggunaan Informasi	:
Identitas Pemohon	
Nama	
Alamat	***************************************
Nomor Telepon	
Pekerjaan	
Identitas Kuasa Pemohon **	
Nama :	
Alamat	
Nomor Telepon	
B. ALASAN KEBERATAN ***	
A Permohonan Inform	ması Ditolak
B Informasi berkala t	ıdak disediakan
C Permintaan inform	asi tidak ditanggapi
D Permintaan inform	asi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
E Permintaan inform	asi tidak dipenuhi
F Biaya yang dikena	kan tidak wajar
G Informasi disampa	ikan melebihi jangka waktu yang ditentukan
C. KASUS POSISI ( tambahkan	kertas bila perlu)
	PAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN :



Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya , saya ucapkan terimakasih.

	Muara Sabak,2014
Mengetahui, Petugas Informasi (Penerima Keberatan)	Pengaju Keberatan
() Nama dan Tanda Tangan	() Nama dan Tanda Tangan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Səlinan Sesuai Dengan Aslinya, Kabag Hukum & Per-UU-an

<u>TAMRIZAL.S.H.</u> Pembina 1K.1 (IV / b)

NIP 19661119 199602 1 001

TRAINTEIN